



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR : 69/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil

Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TALAWI KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan yang bertugas melakukan pemutakhiran data pemilih dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

- KEEMPAT : Masa kerja anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juli sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal 4 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA SAWAHLUNTO  
 NOMOR  
 69/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/VII/2020  
 TENTANG  
 PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN  
 DATA PEMILIH DI KECAMATAN TALAWI KOTA  
 SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
 DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA  
 BARAT TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TALAWI  
 KOTA SAWAHLUNTO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
 PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

A. DESA RANTIH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SANTI SRI RAHAYU	P	DESA RANTIH	1
2.	WULAN DIRTA SARI	P	DESA RANTIH	2

B. DESA SIKALANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	INTAN NURUL OKTAVIANI	P	DUSUN TARANDAM DESA SIKALANG	1
2.	RIESKY OKTARINDO	L	DUSUN BUKIT SIBANTA DESA SIKALANG	2
3.	MERRY ANIKE TRIA	P	DUSUN KEMIRI DESA SIKALANG	3
4.	GUSTINA MARTINI	P	DUSUN MUARO JAYA DESA SIKALANG	4

## C. DESA SALAK

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MAYA MERINA ERMINDA	P	DUSUN PULAU AMBACANG DESA SALAK	1
2.	NIKE VIBRA YENTI	P	DUSUN PULAU AMBACANG DESA SALAK	2
3.	JUMITA AZHARI	P	DUSUN TALANGGUNG DESA SALAK	3

## D. DESA SIJANTANG KOTO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	MUTHIA SHALATULFATHI	P	DESA SIJANTANG KOTO	1
2.	MUHAMMAD IQBAL	L	DUSUN MUARO DESA SIJANTANG KOTO	2
3.	DYAH FADDILAH IDRIZAL	P	DUSUN SAWAH LIAT DESA SIJANTANG KOTO	3

## E. DESA TALAWI HILIE

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	FERAWATI YUNITA	P	DUSUN SIAMBALAU DESA TALAWI HILIE	1
2.	HARYANI	P	DUSUN SIAMBALAU DESA TALAWI HILIE	2
3.	DENIA MARTA UTARI	P	TALAWI HILIE	3
4.	MELY SOPIARTI	P	DUSUN KUBANG GAJAH DESA TALAWI HILIE	4
5.	HENDRI YUVITA	P	DUSUN KUBANG GAJAH DESA TALAWI HILIE	5
6.	RAHMADANIS	P	DUSUN TALAGO DESA TALAWI HILIE	6
7.	DESNI SAGITA ELFIANA	P	DUSUN KUBANG GAJAH DESA TALAWI HILIE	7
8.	NABILLA FAIZAL	P	DESA TALAWI HILIE	8

## F. DESA TALAWI MUDIAK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	ALPIAN	L	DUSUN SAGO DESA TALAWI MUDIK	1
2.	OTRI NINGSIH	P	DUSUN BINASI DESA TALAWI MUDIAK	2
3.	NOVIA RIKA	P	DUSUN KUNDI DESA TALAWI MUDIK	3
4.	MARODI	L	DUSUN KUNDI DESA TALAWI MUDIK	4
5.	YANTI ASTUTI	P	PALAKOTO DESA TALAWI MUDIAK	5
6.	INDRA JAYA	L	DUSUN TAPIAN NAMBAR DESA TALAWI MUDIAK	6

## G. DESA BATU TANJUNG

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	HANIF V RISKI	L	DUSUN TANJUNG SAGO DESA BATU TANJUNG	1
2.	OSTARINAH OKTAVIA	P	DUSUN PANJARINGAN DESA BATU TANJUNG	2
3.	SILVI RAHYU NINGSIH	P	DUSUN DATA GALUNDI DESA BATU TANJUNG	3
4.	WILDAYANTI	P	DUSUN UJUNG KARANG DESA BATU TANJUNG	4

## H. DESA KUMBAYAU

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T	TPS
1.	RIZA AGESTI	P	DUSUN TALAO DESA KUMBAYAU	1
2.	HASNA DEWI SYAPUTRI	P	DUSUN TALAO DESA KUMBAYAU	2
3.	LANI ASTUTI	P	DUSUN SIALANG DESA KUMBAYAU	3
4.	INTAN PURNAMA SARI	P	DUSUN KANDANG BATU	4

## I. DESA TUMPUAK TANGAH

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	BARZAN SETIAWAN	L	DUSUN PINTU ANGIN DESA T. TANGAH	1
2.	YANI MUNIARTI	P	DUSUN BATU KAKOK DESA TUMPUK TANGAH	2
3.	SISMA LIZA AMRIS	P	DUSUN TANJUNG MULIA DESA TUMPUK TANGAH	3
4.	SRI AYUNI SARI	P	DUSUN BUKIK OBANG DESA TUMPUK TANGAH	4

## J. DESA BUKIT GADANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	SANDRA SEPTIA INDRIATI	P	DUSUN RANGGUNG DESA BUKIT GADANG	1
2.	FADLILLAH SARTIKA	P	DUSUN SELINGKUNG DESA BUKIT GADANG	2
3.	RENI ANGGRAINI	P	DUSUN TABEK JAYA DESA BUKIT GADANG	3

## K. DESA DATAR MANSIANG

No.	N A M A	L\P	A L A M A T	TPS
1.	RAMADHAN	L	DUSUN SUNGAI BETUNG DESA DATA MASIANG	1

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd,

FADHLAN ARMEY

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAWAHLUNTO  
Kasubag Hukum,



Rusnel